

Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIIJIH/about>

Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Mujiyati

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Email: mujiyatiwijaya17@gmail.com

Abstract

The study of Islamic family law (*al-ahwal al-syakhsyah*) from the Maqashid Syariah perspective highlights the importance of a comprehensive understanding of Islamic law, not only textually based, but also based on the main objectives of the sharia. Maqashid Shariah which includes protection of religion (*hifz ad-din*), soul (*hifz an-nafs*), reason (*hifz al-'aql*), descendants (*hifz an-nasl*), and property (*hifz al-mal*) is the main basis in ensuring the application of family law that is contextual and relevant to current developments. This research aims to analyze various aspects of family law, such as marriage, divorce, child custody and inheritance, through the Maqashid Syariah approach. The results of the study show that this approach provides a new dimension in understanding Islamic family law, especially in creating justice, prosperity and benefits for individuals and society. For example, marriage is focused on establishing a harmonious family and preserving offspring, while divorce is designed to protect individual rights fairly. In addition, inheritance rules in the perspective of Maqashid Syariah aim to create a fair distribution of wealth in order to maintain social harmony. The Maqashid Syariah approach also allows flexibility in adjusting family law to modern challenges, such as changes in family structure and gender justice issues. However, its implementation faces challenges in the form of a lack of understanding of society and the influence of local culture that is not always in line with Islamic values. Therefore, educational efforts and collaboration between academics, legal practitioners, and the community are needed to optimize the implementation of Maqashid Syariah in family law. Thus, Islamic family law is not only become normative rules, but also effective instruments in creating justice and welfare as a whole.

Keywords: *Islamic family law, Maqashid Syariah, justice, welfare, modern relevance.*

Abstrak

Kajian hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsyah*) dalam perspektif Maqashid Syariah menyoroti pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap hukum Islam, tidak hanya berbasis tekstual, tetapi juga berdasarkan tujuan utama syariat. Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) menjadi landasan utama dalam memastikan penerapan hukum keluarga yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, melalui pendekatan Maqashid Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam memahami hukum keluarga Islam, terutama dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Contohnya, pernikahan difokuskan pada pembentukan keluarga yang harmonis dan menjaga keturunan, sedangkan perceraian dirancang untuk melindungi hak-hak individu secara adil. Selain itu, aturan warisan dalam perspektif Maqashid Syariah bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil guna menjaga harmoni sosial. Pendekatan

Maqashid Syariah juga memungkinkan fleksibilitas dalam penyesuaian hukum keluarga dengan tantangan modern, seperti perubahan struktur keluarga dan isu keadilan gender. Namun, penerapannya menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat dan pengaruh budaya lokal yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan Maqashid Syariah dalam hukum keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Hukum keluarga Islam, Maqashid Syariah, keadilan, kemaslahatan, relevansi modern.

A. Latar Belakang

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Muslim.¹ Cabang hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, nafkah, warisan, dan perlindungan anak.² Keberadaan hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur hubungan antarindividu dalam lingkup keluarga, tetapi juga bertujuan menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum keluarga Islam sering kali menghadapi tantangan yang kompleks akibat perkembangan zaman, perubahan sosial, dan pluralitas hukum di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar membawa manfaat (masalah) dan mencegah kerugian (mafsadah) bagi umat. Maqashid syariah secara garis besar bertujuan untuk menjaga lima hal mendasar: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perspektif maqashid syariah, hukum keluarga Islam harus mampu memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang fundamental.³

Perubahan sosial dan tantangan modernitas, seperti meningkatnya angka perceraian, isu kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak perempuan dalam keluarga, serta perlindungan anak, memunculkan kebutuhan untuk meninjau ulang penerapan hukum keluarga Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual.⁴ Pendekatan maqashid syariah menjadi relevan untuk menjembatani antara teks-teks klasik dan kebutuhan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan ulama dan cendekiawan Muslim untuk menggali esensi hukum keluarga Islam, sehingga dapat diterapkan secara fleksibel dan tetap menjaga keadilan serta kesejahteraan umat. Di Indonesia, hukum keluarga Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, seperti yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski demikian, implementasi hukum keluarga Islam tidak lepas dari kritik, terutama terkait kesesuaian dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan

¹ M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Uhumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.

² Alan Sparingga, "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyashah," *Istinbath : Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.

³ Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," *Jurnal Tafaquh* 7, no. 1 (2022): 76–87.

⁴ Nursaptini and Arif Widodo, "Komunikasi Persuasif Dalam Dakwah Bil Hikmah: Upaya Pembentukan Karakter Anak Tuna Laras Di Madrasah Inklusi," *Magistra* 11 (2020): 93–111, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/MAGISTRA/article/view/3939/3351>.

hak-hak individu dalam keluarga.⁵ Dalam hal ini, pendekatan maqashid syariah dapat memberikan pijakan filosofis untuk menyempurnakan regulasi dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Lebih lanjut, perspektif *maqashid syariah* memberikan ruang untuk merekonstruksi hukum keluarga Islam dengan tetap mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Sebagai contoh, isu-isu seperti pembatasan usia perkawinan, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak dapat dikaji ulang berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap hak individu dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi atas persoalan hukum yang ada, tetapi juga memperkuat relevansi hukum keluarga Islam dalam kehidupan umat Muslim. Kajian hukum keluarga Islam dalam perspektif maqashid syariah menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan globalisasi, modernitas, dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Dengan memahami tujuan-tujuan syariat, hukum keluarga Islam dapat dikembangkan menjadi lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan umat saat ini tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam yang mendasar.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan dalam hukum keluarga Islam untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana perspektif maqashid syariah diterapkan dalam hukum keluarga Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kajian teks Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait hukum keluarga Islam. Sementara itu, data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis tekstual dan konseptual terkait hukum keluarga Islam dan maqashid syariah. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengidentifikasi dan mengkaji literatur yang membahas tujuan-tujuan syariat dalam konteks hukum keluarga Islam, baik dari sumber klasik maupun kontemporer.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks dan dokumen yang dikaji.⁸ Peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks historis dan filosofis dari hukum keluarga Islam dalam perspektif maqashid syariah. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh dari

⁵ M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.

⁶ Firdaus and Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam."

⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13

⁸ Shiddiq Sugiono, "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi* 22, no. 2 (2020): 175–91, <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191>.

berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi untuk menghindari bias serta meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariat Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam, yang dikenal sebagai *al-Ahwal al-Syakhsyah*, adalah salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang berfokus pada pengaturan aspek-aspek kehidupan keluarga berdasarkan ajaran syariat. Bidang ini meliputi aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, nafkah, perwalian, warisan, dan aspek lain yang terkait dengan hubungan antaranggota keluarga. Sebagai salah satu cabang hukum yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, Hukum Keluarga Islam memiliki peran yang krusial dalam menjaga keharmonisan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, sekaligus memastikan terciptanya keadilan dalam hubungan keluarga.⁹

Hukum Keluarga Islam mengacu pada aturan-aturan yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad ulama. Aturan-aturan ini mengatur hubungan antarindividu dalam lingkup keluarga, dimulai dari akad nikah hingga pembagian warisan. Dasar hukum utama Hukum Keluarga Islam adalah: Al-Qur'an: Memberikan pedoman menyeluruh tentang pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga.¹⁰ Contohnya, Surat An-Nisa ayat 3 berbicara tentang pernikahan dan Surat Al-Baqarah ayat 228-237 mengatur tentang perceraian. Hadis Nabi: Menyempurnakan dan memberikan rincian praktis atas ayat-ayat Al-Qur'an.¹¹ Contohnya, hadis yang menjelaskan keutamaan menikah dan ketentuan-ketentuan tentang talak. Ijma' Ulama: Kesepakatan para ulama tentang hukum keluarga yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Qiyas: Penalaran analogis untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW.¹²

Tujuan utama Hukum Keluarga Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Berikut adalah beberapa tujuan spesifiknya: Mencegah Konflik: Dengan aturan yang jelas, hukum ini mengurangi potensi perselisihan dalam keluarga, terutama dalam urusan perceraian dan warisan. Menjamin Hak-Hak Anggota Keluarga: Hukum ini melindungi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Menjaga Keturunan: Hukum keluarga Islam memastikan hubungan kekerabatan yang jelas dan menjaga nasab. Menciptakan Keluarga Sakinah: Dengan

⁹ Sarwo Edy, "Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (2022): 155–75, <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1527>.

¹⁰ M Mohsi, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum, "Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari' Ah Dan Keadilan Gender," *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87, <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.

¹¹ Ahmad Faruqi and Abd Aziz, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Surat an-Nisa' ayat 3)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 3, no. 1 (2018): 127–87, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4490>.

¹² Musda Asmara and Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.

pernikahan yang sah dan pengaturan hak dan kewajiban yang seimbang, hukum ini membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan diberkahi.¹³

Di Indonesia, Hukum Keluarga Islam diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengatur ketentuan tentang pernikahan, perceraian, dan hubungan suami istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama yang mencakup hukum perkawinan, waris, dan perwalian. Pengadilan Agama: Berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hukum keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak, hukum ini dirancang untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Sebagai bagian dari syariat, Hukum Keluarga Islam tetap relevan di era modern, meskipun perlu terus disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam.¹⁴

B. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat. Secara literal, *maqashid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* berarti jalan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Oleh karena itu, Maqashid Syariah mengacu pada tujuan-tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam dalam kehidupan manusia, yaitu menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Sebagai landasan hukum Islam yang bersifat universal dan dinamis, Maqashid Syariah membantu para ulama dan cendekiawan memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman, tanpa meninggalkan esensi dasar ajaran Islam. Konsep ini menjadi kunci utama dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial, budaya, dan politik yang terus berlangsung.¹⁵

Secara istilah, Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam bertujuan untuk membawa kebaikan, mencegah kerusakan, serta memastikan bahwa aturan yang diterapkan mencerminkan keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan. Dasar Maqashid Syariah berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menunjukkan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan tertentu. Contohnya: Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." Hadis Nabi SAW: "Tidak boleh ada bahaya atau menyebabkan bahaya" (*la dharara wa la dhirar*), yang menunjukkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menghilangkan mudarat.

Maqashid Syariah telah menjadi bagian penting dalam kajian hukum Islam sejak masa klasik hingga modern. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan Maqashid Syariah adalah:

¹³ Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

¹⁴ Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan," *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 05, no. 01 (2023): 1–14, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3449825>.

¹⁵ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

1. Imam Al-Juwaini (1028-1085 M): Salah satu ulama pertama yang membahas konsep Maqashid dalam kitabnya *Al-Burhan*. Ia mengidentifikasi tujuan-tujuan dasar syariat.
2. Imam Al-Ghazali (1058-1111 M): Memperkenalkan lima elemen utama Maqashid Syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai *ad-dharuriyyat al-khamsah*.
3. Imam Asy-Syatibi (1320-1388 M): Mengembangkan Maqashid Syariah dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* sebagai kerangka utama dalam memahami hukum Islam.
4. Ibn Ashur (1879-1973 M): Memperluas cakupan Maqashid dengan memasukkan dimensi sosial, budaya, dan politik.¹⁶

Maqashid Syariah tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman dan persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Beberapa aplikasi Maqashid Syariah di era modern meliputi. Pertama Ekonomi Islam: Prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) mendorong pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang menghindari riba dan memastikan keadilan dalam transaksi. Kedua Hak Asasi Manusia: Konsep menjaga jiwa dan akal relevan dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, seperti hak hidup, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga Teknologi dan Bioetika: Maqashid Syariah memberikan panduan dalam menghadapi isu-isu seperti bayi tabung, transplantasi organ, dan kecerdasan buatan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Keempat Lingkungan Hidup: Konsep kemaslahatan juga mencakup pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan hidup manusia.

Maqashid Syariah adalah inti dari syariat Islam yang menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dengan berlandaskan lima elemen utama-agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—Maqashid Syariah berperan sebagai panduan dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Di tengah tantangan modern, Maqashid Syariah tetap menjadi kerangka yang relevan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Hukum keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*) merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas individu, keluarga, dan masyarakat. Aspek-aspek yang diatur dalam hukum keluarga meliputi pernikahan, perceraian, hak asuh anak, perwalian, nafkah, dan warisan. Tujuan utama dari hukum keluarga ini adalah menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga sekaligus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam kajian hukum Islam, pendekatan Maqashid Syariah menjadi landasan penting untuk memahami dan mengembangkan hukum keluarga. Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup lima elemen pokok (*ad-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Perspektif ini tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga memastikan bahwa hukum keluarga Islam

¹⁶ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

dapat menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi individu dan masyarakat secara kontekstual.¹⁷

Maqashid Syariah memberikan dimensi yang dinamis dalam pemahaman hukum Islam, termasuk dalam hukum keluarga. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga untuk tetap relevan di tengah perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Maqashid Syariah menekankan bahwa setiap aturan syariat bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks hukum keluarga Islam, tujuan ini diwujudkan melalui pengaturan yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga. Sebagai contoh, pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan menjaga moralitas, melindungi keturunan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Perceraian, meskipun diperbolehkan, diatur sedemikian rupa untuk memastikan keadilan dan meminimalkan dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Demikian pula, aturan warisan dirancang untuk menjaga distribusi kekayaan yang adil di antara ahli waris, sehingga tidak menimbulkan konflik atau ketimpangan sosial.¹⁸

Dalam praktiknya, *Maqashid Syariah* diterapkan pada berbagai aspek hukum keluarga untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut memberikan manfaat maksimal dan relevan dengan kebutuhan zaman. Berikut adalah beberapa kajian mendalam mengenai aplikasi *Maqashid Syariah* dalam hukum keluarga Islam.¹⁹

1. Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan, melindungi keturunan, dan menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pernikahan bertujuan untuk:

- Menjaga Agama (Hifz Ad-Din): Pernikahan dianggap sebagai jalan untuk melaksanakan ajaran agama, termasuk menjaga kesucian diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang.
- Menjaga Keturunan (Hifz An-Nasl): Melalui pernikahan, Islam memberikan landasan hukum untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
- Menjaga Jiwa (Hifz An-Nafs): Pernikahan juga memberikan perlindungan emosional dan psikologis bagi pasangan suami istri, sehingga mereka dapat hidup dalam suasana yang tenteram dan saling mendukung.

Dalam konteks modern, penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pernikahan dapat mencakup edukasi pranikah, penyuluhan tentang hak dan kewajiban pasangan, serta penguatan peran keluarga sebagai unit utama pembinaan moral masyarakat.

¹⁷ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 3, no. 1 (2018): 257–60, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341>.

¹⁸ Zainul Hakim, "Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat," *Al'Adalah* 24, no. 2 (2021): 105–17, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>.

¹⁹ Yaffi Jananta Andriansyah, Aunur Rofiq, and Suwandi, "Bimbingan Pra Nikah Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah Yang Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20," *Al-Qanun* 26, no. 50 (2023): 1–12, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1466>.

2. Perceraian dalam Perspektif Maqashid Syariah

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, syariat memberikan batasan-batasan yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Dalam perspektif Maqashid Syariah, perceraian bertujuan untuk:

- Melindungi Jiwa (*Hifz An-Nafs*): Perceraian dapat menjadi solusi untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional pasangan.
- Melindungi Keturunan (*Hifz An-Nasl*): Perceraian yang dilakukan secara adil memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, termasuk hak asuh dan nafkah.

Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dan konseling keluarga sangat penting untuk diterapkan dalam proses perceraian, sehingga Maqashid Syariah dapat tercapai dengan maksimal.

3. Hak Asuh Anak dan Perwalian dalam Perspektif Maqashid Syariah

Hak asuh anak (*hadhanah*) dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak dari segi fisik, emosional, dan spiritual. Dalam perspektif Maqashid Syariah:

- Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*): Anak-anak diberikan kepada pihak yang paling mampu menjaga dan mendidik mereka dengan baik, sehingga masa depan mereka terjamin.
- Menjaga Agama (*Hifz Ad-Din*): Orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan berakhlak mulia.²⁰

Dalam konteks modern, penting untuk memastikan bahwa hak asuh anak tidak hanya diputuskan berdasarkan hubungan biologis, tetapi juga berdasarkan kemampuan mendidik dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

4. Warisan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Hukum warisan Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan, sehingga tidak terjadi monopoli atau ketimpangan di antara ahli waris. Dalam perspektif Maqashid Syariah:

- Menjaga Harta (*Hifz Al-Mal*): Pembagian warisan yang adil memastikan bahwa kekayaan keluarga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua ahli waris.
- Menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafs*): Dengan adanya aturan yang jelas, konflik di antara ahli waris dapat diminimalkan, sehingga hubungan keluarga tetap harmonis.²¹

Dalam beberapa konteks, prinsip Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menyesuaikan aturan warisan dengan kebutuhan sosial-ekonomi modern, misalnya dengan memberikan lebih banyak perhatian kepada pihak yang lebih membutuhkan. Kajian

²⁰ Thohari Ahmad, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah," *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013): 145–61, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarka/article/view/1317>.

²¹ Andriansyah, Rofiq, and Suwandi, "Bimbingan Pra Nikah Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah Yang Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20."

hukum keluarga Islam dalam perspektif Maqashid Syariah menegaskan bahwa hukum keluarga bukan hanya kumpulan aturan normatif, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Dengan pendekatan yang dinamis, hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi kontekstual terhadap berbagai tantangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Penerapan Maqashid Syariah dalam hukum keluarga Islam akan semakin relevan jika didukung oleh pemahaman yang mendalam, pendidikan yang memadai, dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak.

Kesimpulan

Kajian hukum keluarga Islam dalam perspektif Maqashid Syariah menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum keluarga tidak hanya secara tekstual, tetapi juga berdasarkan tujuan-tujuan utama syariat. Maqashid Syariah, yang mencakup lima elemen pokok (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), menjadi landasan fundamental dalam memastikan bahwa setiap aturan hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, perwalian, dan warisan, dapat menciptakan kemaslahatan dan keadilan di masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum keluarga Islam berorientasi pada perlindungan hak-hak individu dan keluarga, menciptakan keharmonisan, serta menjawab tantangan sosial dan budaya modern. Misalnya, pernikahan difokuskan pada pembentukan keluarga yang harmonis dan menjaga keturunan; perceraian dilihat sebagai solusi terakhir untuk melindungi jiwa dan keadilan; hak asuh anak ditujukan untuk memastikan perlindungan kesejahteraan fisik dan spiritual anak; sedangkan aturan warisan berfungsi untuk menjaga keadilan distribusi harta di antara ahli waris. Meskipun demikian, penerapan Maqashid Syariah dalam hukum keluarga Islam menghadapi tantangan, seperti perubahan sosial, kurangnya pemahaman masyarakat, dan pengaruh budaya lokal yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, dengan fleksibilitas syariat dan pendekatan yang kontekstual, Maqashid Syariah mampu menjadikan hukum keluarga Islam relevan di era modern, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Sebagai kesimpulan, perspektif Maqashid Syariah memperkaya pemahaman hukum keluarga Islam dengan memastikan bahwa hukum tersebut tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Ahmad, Thohari. "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah." *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013): 145–61. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Amruzi, M. Fahmi Al. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.
- Andriansyah, Yaffi Jananta, Aunur Rofiq, and Suwandi. "Bimbingan Pra Nikah Secara Daring

- Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah Yang Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20.” *Al-Qanun* 26, no. 50 (2023): 1–12. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1466>.
- Asmara, Musda, and Reti Andira. “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.
- Edy, Sarwo. “Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (2022): 155–75. <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1527>.
- Faruqi, Ahmad, and Abd Aziz. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir Surat an-Nisa’ ayat 3).” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 3, no. 1 (2018): 127–87. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4490>.
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra. “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam.” *Jurnal Tafaqquh* 7, no. 1 (2022): 76–87.
- Hakim, Zainul. “Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat.” *Al’Adalah* 24, no. 2 (2021): 105–17. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>.
- Mohsi, M, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum. “Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari’ah Dan Keadilan Gender.” *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87. <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad Fuad Mubarak, and Agus Hermanto. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Nursaptini, and Arif Widodo. “Komunikasi Persuasif Dalam Dakwah Bil Hikmah: Upaya Pembentukan Karakter Anak Tuna Laras Di Madrasah Inklusi.” *Magistra* 11 (2020): 93–111. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/MAGISTRA/article/view/3939/3351>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Yustitia* 3, no. 1 (2018): 257–60. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341>.
- Sparingga, Alan. “Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.
- Sugiono, Shiddiq. “Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi* 22, no. 2 (2020): 175–91. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191>.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. “Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan.” *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 05, no. 01 (2023): 1–14.

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3449825>.